

## Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Pencurian Identitas di Bawah Ketentuan KUHP

Hasan Hiawatha Rifai<sup>1</sup>, Asmak UI Hosnah<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pakuan Bogor, Indonesia

e-mail: [hasanhiawatha7@gmail.com](mailto:hasanhiawatha7@gmail.com)<sup>1</sup>, [asmak.hosnah@unpak.ac.id](mailto:asmak.hosnah@unpak.ac.id)<sup>2</sup>

### Abstrak

Identitas yang menjadi hakikat seorang individu tidak hanya sekedar kumpulan data dan informasi saja, namun juga mencakup aspek-aspek yang membedakan individu tersebut dengan orang lain. Identitas mencerminkan sejarah, pengalaman, dan karakteristik unik seseorang dan dapat mencakup nama, tanggal lahir, nomor identifikasi, dll. Informasi ini sangat bernilai bukan hanya untuk individu tetapi juga bagi pihak lain yang dapat memperoleh manfaat darinya. Pencurian identitas merupakan ancaman serius di era digital. Berkat kemajuan teknologi, informasi pribadi seseorang dapat dengan mudah diakses dan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Dampak pencurian identitas bisa sangat buruk, tidak hanya dalam hal kerugian finansial akibat penipuan dan penyusupan akun, namun juga dalam hal kerusakan reputasi dan dampak psikologis yang mempengaruhi stabilitas mental dan kesejahteraan. Berbagai jenis pencurian identitas umum terjadi, masing-masing memiliki karakteristik dan dampak yang unik. Pencurian identitas kriminal melibatkan penyalahgunaan informasi pribadi seseorang untuk melakukan kejahatan, sedangkan pencurian identitas ekonomi melibatkan penggunaan informasi keuangan seseorang secara tidak sah untuk mendapatkan barang-barang material. Selain itu, meskipun kloning identitas melibatkan pembuatan duplikat identitas seseorang untuk tujuan tertentu, pencurian identitas medis dan pencurian identitas anak juga mengakibatkan kerugian yang signifikan bagi korbannya. Oleh karena itu, kesadaran akan pentingnya perlindungan identitas pribadi menjadi semakin mendesak. Tindakan pencegahan seperti menggunakan kata sandi yang kuat, memantau aktivitas keuangan secara rutin, dan tidak membagikan informasi pribadi secara tidak sengaja dapat membantu mengurangi risiko pencurian identitas. Selain itu, kerja sama individu, lembaga pemerintah, dan sektor swasta untuk mengembangkan sistem keamanan yang lebih baik sangat penting untuk memerangi ancaman pencurian identitas.

**Kata Kunci :** *Pencurian, Data*

### Abstract

The identity that is the essence of an individual is not just a collection of data and information, but also includes aspects that differentiate that individual from other people.

Identity reflects a person's history, experiences, and unique characteristics and may include name, date of birth, identification number, etc. This information is of great value not only to the individual but also to other parties who can benefit from it. Identity theft is a serious threat in the digital era. Thanks to advances in technology, a person's personal information can be easily accessed and misused by irresponsible parties. The impact of identity theft can be devastating, not only in terms of financial losses due to fraud and account compromise, but also in terms of reputational damage and psychological impacts affecting mental stability and well-being. Different types of identity theft are common, each with unique characteristics and impacts. Criminal identity theft involves the misuse of one's personal information to commit a crime, while economic identity theft involves the unauthorized use of one's financial information to obtain material goods. Additionally, although identity cloning involves creating a duplicate of a person's identity for a specific purpose, medical identity theft and child identity theft also result in significant harm to the victim. Therefore, awareness of the importance of protecting personal identity is becoming increasingly urgent. Precautions such as using strong passwords, regularly monitoring financial activity, and not accidentally sharing personal information can help reduce the risk of identity theft. Additionally, cooperation between individuals, government agencies, and the private sector to develop better security systems is critical to combating the threat of identity theft.

**Keywords :** *Theft, Data*

## **PENDAHULUAN**

Identitas pribadi adalah sebuah informasi yang berfungsi untuk digunakan sebagai salah satu cara untuk mengidentifikasi atau menghubungi seseorang secara langsung atau tidak langsung, seperti informasi biometrik. Data pribadi saat ini menjadi salah satu hal yang penting, karena sering digunakan dan banyak terdaftar di berbagai platform online. Karena itu, kejahatan identitas merupakan ancaman serius di mana pelaku dapat menipu atau menjual data tersebut untuk aktivitas yang merugikan, seperti penyalahgunaan akun atau di pasar gelap online. Pencurian identitas adalah kejahatan memperoleh informasi, data pribadi atau keuangan seseorang dengan tujuan memalsukan nama atau identitas orang tersebut guna menyelesaikan transaksi atau pembelian. Pencurian data dapat terjadi dalam berbagai cara, biasanya pencuri menggunakan teknik yang lebih canggih misalnya mengakses database perusahaan dan mencuri daftar informasi pelanggan. Setelah pencuri identitas mendapatkan informasi yang mereka cari, hal itu dapat menyebabkan kerusakan pada peringkat kredit seseorang atau nilai informasi pribadi lainnya. Pencurian melibatkan penjahat yang berpura-pura menjadi orang lain untuk mendapatkan informasi dari komputer orang lain, pencurian dapat terjadi pada jaringan global. Ada banyak cara untuk mencegah pencurian informasi, salah satunya adalah perlindungan informasi yang dipertukarkan melalui jaringan Internet. Salah satu teknologi yang dapat digunakan untuk mencegah kejahatan adalah enkripsi. Enkripsi mengubah pesan atau informasi bermakna menjadi pesan yang tidak dapat dibaca atau dikodekan. Ada banyak pilihan untuk enkripsi salah satu opsinya adalah menggunakan algoritma.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan teknik penelusuran kepustakaan (library search) untuk mencari bahan jurnal dan artikel yang berkaitan dengan judul dan tema yang penulis teliti serta membantu penulis dalam penulisan jurnal ini. Tentunya kata “norma” digunakan untuk mempelajari dan membandingkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik yang sedang dipelajari oleh penulis atau kelompok. Yang dimaksud dengan “metode normatif” adalah metode ini benar-benar melalui tahapan observasi dan penelaahan terhadap bahan yaitu bahan pustaka, sebagaimana telah disebutkan dalam penelusuran pustaka.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Sanksi Hukum Terhadap Pelaku dalam Kasus Pencurian Identitas**

Sanksi hukuman bagi pelaku pencurian informasi pribadi dapat ditemukan dalam Pasal 67 dari Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Menurut Pasal 67(1), yang dengan secara sengaja dan melakukan pelanggaran hukum, memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan haknya, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri atau kelompok dari pemilik data pribadi tersebut. Setiap orang yang dapat menyebabkan kerusakan data diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5 miliar. Selain itu, berdasarkan Pasal 67(3) Undang-Undang Perlindungan Data, seseorang yang dengan sengaja menggunakan data pribadi untuk tujuan selain dari haknya juga dapat dikenakan sanksi penjara paling lama lima tahun dan/atau denda paling banyak. Apabila pelaku pencurian data pribadi adalah suatu lembaga atau perusahaan, tanggung jawab hukum dapat ditujukan kepada pengendali, pengendali, prinsipal, penerima manfaat dan/atau perusahaan terkait. Dalam hal ini, sanksi yang berlaku biasanya berupa sanksi finansial sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi saat ini. Lebih lanjut, berdasarkan ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), pelaku juga dapat dikenakan tindak pidana lain seperti pembayaran ganti rugi dan penyitaan aset dan keuntungan atas tindak pidana pencurian data yang ada. Selain UU PDP, korban juga berhak mengajukan gugatan perdata terhadap pelaku sesuai ketentuan UU Nomor . Diubah pada 11/2008 dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Sesuai Pasal 26 ayat (1) UU ITE, penggunaan informasi melalui media elektronik yang berkaitan dengan data pribadi seseorang memerlukan persetujuan subjek data. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 26 ayat (2) UU ITE, seseorang yang merasa haknya dilanggar berhak menuntut ganti rugi yang ditimbulkannya. Gugatan terhadap pelaku dapat diajukan sebagai perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata.

Undang-undang yang mengatur data pribadi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20. Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik (PDPSE) 2016. Selain itu, ada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 memberikan manfaat bagi saksi dan korban, namun tidak secara khusus menangani korban pencurian identitas.

Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) juga terbatas di kota-kota besar, sehingga menyulitkan masyarakat yang tinggal di daerah terpencil untuk mengajukan tuntutan ganti rugi. Pasal 26 ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2016 mengacu pada ganti rugi, namun hanya jika pelakunya ditemukan. Permasalahan muncul ketika pelakunya tidak diketahui dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tidak secara spesifik memberikan hak ganti rugi bagi korban pencurian data. Penelitian tersebut berfokus pada pentingnya memahami sejauh mana korban pencurian data pribadi mendapatkan perlindungan hukum yang memadai. Timbul pertanyaan: Perlindungan hukum apa yang diberikan kepada korban pencurian data pribadi melalui media digital dan bagaimana kebijakan perlindungan hukum dalam RUU Perlindungan Data Pribadi (RUU).

### **Upaya Perlindungan Untuk Korban Yang Mengalami Pencurian Data Pribadi Secara Online**

Beberapa langkah dapat dilakukan untuk melindungi hak-hak korban pencurian data digital. Salah satunya adalah penguatan sistem hukum untuk melindungi privasi dan informasi pribadi korban di era digital. Selain itu, korban juga dapat melakukan tindakan pencegahan seperti, pastikan enkripsi data, hindari titik akses yang mencurigakan, dan hati-hati terhadap tautan phishing. Jika terjadi pencurian data, korban dapat melaporkannya kepada pihak berwenang untuk memulihkan datanya dan menerima kompensasi. Penting juga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang keamanan data pribadi di era digital. Pemerintah perlu menerapkan kerangka hukum yang sesuai untuk menjatuhkan sanksi pidana dan ganti rugi terhadap pelaku pencurian data pribadi dari luar negeri. Perlindungan hukum terhadap hak cipta juga perlu diperkuat, dalam kasus pencurian identitas, pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Namun para korban di Indonesia bisa mendapatkan perlindungan hukum dan ganti rugi atas kerugian yang dideritanya dengan menghubungi Lembaga Perlindungan Korban dan Saksi (LPSK). Perbedaan ketentuan pencurian dalam KUHP Lama dan KUHP 2023 tidak diuraikan lebih jauh. Namun UU Nomor 1 Tahun 2023 mengatur tiga jenis sanksi pidana: Ancaman hukuman terhadap pelaku pencurian diatur dalam Pasal 362 hingga 365 KUHP. Tujuan reformasi UU ITE di Indonesia adalah untuk memperkuat perlindungan pencipta dan pemegang hak cipta serta mengatur penggunaan teknologi informasi dengan mengutamakan keselamatan dan kepentingan umum.

Untuk melindungi informasi pribadi Anda dari pencurian, Anda dapat melakukan langkah-langkah berikut:

1. Gunakan kata sandi yang kuat, Membuat password yang sulit ditebak dengan menggabungkan huruf besar dan kecil, angka, dan simbol.
2. Jaga kerahasiaan kata sandi Anda, Jangan berikan kata sandi Anda kepada siapa pun atau membagikannya melalui pesan atau email.
3. Perbarui perangkat lunak Anda secara rutin: Selalu perbarui sistem operasi, antivirus, dan aplikasi keamanan lainnya untuk melindungi perangkat Anda dari ancaman keamanan baru.
4. Gunakan Layanan Keamanan Internet, Aktifkan firewall, perlindungan antispyware, dan fitur keamanan lainnya di perangkat Anda untuk melindungi data online Anda.

5. Hati-hati dalam berbagi informasi pribadi: Hindari membarikan informasi pribadi Anda secara sembarangan, terutama di media sosial atau situs website yang tidak terpercaya.
6. Waspada terhadap Phishing: Waspada terhadap email dan pesan teks mencurigakan yang meminta data pribadi atau yang memberikan anda link dan menuju situs web palsu.
7. Gunakan layanan enkripsi: Gunakan layanan enkripsi untuk melindungi komunikasi online Anda, terutama saat mengirim atau menerima informasi sensitif.
8. Waspada ancaman keamanan: Pelajari tentang berbagai jenis ancaman keamanan dan waspadai tanda-tanda serangan pencurian data.

Dengan mengambil langkah-langkah ini, Anda dapat meningkatkan keamanan informasi pribadi Anda dan mengurangi risiko pencurian identitas.

## **SIMPULAN**

Tindak pidana pencurian identitas merupakan kejahatan serius yang merugikan secara finansial dan emosional bagi korban. Dengan mencuri informasi pribadi seseorang, pelaku dapat melakukan berbagai aktivitas ilegal, seperti pembelian barang secara online, membuka rekening bank, atau bahkan melakukan tindakan kriminal dengan menggunakan identitas korban. Dampaknya tidak hanya terbatas pada kerugian finansial, tetapi juga dapat merusak reputasi dan kehidupan pribadi korban. Oleh karena itu, perlindungan data pribadi dan penegakan hukum yang ketat sangat penting untuk mencegah dan menindak tindak pidana semacam itu serta memberikan keadilan bagi para korban.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Kholiviya Hasna, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pencurian Data Pribadi Dalam Kasus Tindak Pidana mayantara (CYBER CRIME)*, Semarang 2021
- Triadi Muhammad, Sumiadi, S.H., M.Hum, Dr. Yusrizal, S.H., M.H., *Perlindungan Terhadap Korban Pencurian Data Pribadi Melalui Media Digital*, Aceh (vol.11, No.1, Mei 2023)
- Febrianti Reisha Resmalah, Yudianto Otto, *Upaya Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Pencurian Secara Digital*, Surabaya (vol.2 No.1, 2023)
- Mahmud Rifqi, *Pencurian Identitas Kategori & Kasus*, Yogyakarta (vol. 2, No.1, Mei 2019)